



**P U T U S A N**

**No. 1140 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD KARJAN alias AGUNG ;  
Tempat lahir : Takalar ;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/30 April 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kamwolker Perumnas III Waena,  
Distrik Yabansai, Kota Jayapura ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1673/2014/S.647.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 07 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1674/2014/S.647.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 07 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA karena didakwa :  
KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KARJAN alias ABANG alias AGUNG pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 14.30 WIT dan sekitar jam 18.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di rumah toko (ruko) Terdakwa Jalan Kamwolker Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura dan di Toko milik Terdakwa Jalan Gerilyawan Nomor 4 Lingkaran Abepura Kota Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ketika saksi TAUFAN AMIN HIDAYAT, NOVI CAHYADI dan saksi DJONI TANDIOLA melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Kamwolker Perumnas III dan di lantai II rumah Terdakwa, didapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening paket shabu dan satu alat hisap (bong), selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di seluruh rumah Terdakwa dan di lantai satu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening paket sabu, 1(satu) butir pil ekstacy warna hijau yang dibungkus menggunakan kertas rokok dan struk Bank BCA yang disimpan dalam sebuah tas warna coklat di atas rak milik Terdakwa, Kemudian saksi TAUFAN AMIN HIDAYAT, NOVI CAHYADI dan saksi DJONI TANDIOLA melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di toko Terdakwa yang terletak di Jalan Gerilyawan Nomor 4 Lingkaran Abepura dan mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening paket sabu, 8 (delapan) butir pil ecstasy warna hijau yang dibungkus plastik wama bening dan coklat yang diletakkan di bawah tumpukkan barang bekas atau di bawah papan di lantai tiga toko Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Jayapura, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 365/06200/2013 tanggal 05 Desember 2013, terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas)

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1140 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut, ternyata Narkotika jenis sabu tersebut seberat 5,04 (lima koma nol empat) gram dan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram disisihkan untuk penelitian di Balai POM, sehingga tersisa 4,83 (empat koma delapan puluh tiga) gram ;

Dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti tersebut, yang dilakukan oleh Balai Besar POM RI di Jayapura No. PM.01.05.1101.12.13.2828 tanggal yang ditandatangani oleh Tikurara Bumbungan, S.Si., Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Jayapura, menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah "Metamfetamin Positif" ;

Bahwa juga telah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Jayapura, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 366/06200/2013 tanggal 05 Desember 2013, terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) butir Narkotika Golongan I jenis ecstasy yang disimpan oleh Terdakwa tersebut, ternyata Narkotika jenis ecstasy tersebut seberat 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram dan 0,57 (nol koma lima tujuh) gram disisihkan untuk penelitian di Balai POM, sehingga tersisa 2,04 (dua koma nol empat) gram ;

Dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti tersebut, yang dilakukan oleh Balai Besar POM RI di Jayapura Nomor : PM.01.05.1101.12.13.2828 tanggal yang ditandatangani oleh Tikurara Bumbungan, S.Si., Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Jayapura, menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah "Metamfetamin Positif" ;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KARJAN alias ABANG alias AGUNG dalam memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dan 9 (sembilan) butir pil ecstasy tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan ;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD KARJAN alias ABANG alias AGUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KARJAN alias ABANG alias AGUNG pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 14.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1140 K/PID.SUS/2014



di rumah toko (ruko) Terdakwa di Jalan Kamwolkor Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap (bong) yaitu botol yang berisi air pada penutupnya dibuat lubang lalu diberi pipet untuk dihisap lalu diberi pipet lain untuk menghubungkan ke tabung gelas (botol), kemudian tabung gelas (botol) diisi sabu lalu bagian bawah tabung gelas (botol) dibakar lalu dihisap uapnya melalui pipet botol yang berisi air ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/111/XII/2013/Biddokes tanggal 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIMAS ARYA RAMDHANA, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa urine milik Terdakwa MUHAMMAD KARJAN alias ABANG alias AGUNG sebanyak 10 (sepuluh) ml dengan menggunakan Multi Drugs Abuse Test (Urine) DOA-6 (AMP+THC+MOP+MET+COC+BZO) Test Device LOT : 130401 dengan hasil pemeriksaan AMPHETAMIN POSITIF dan METAMPHETAMIN POSITIF ;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KARJAN alias ABANG alias AGUNG dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan ;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD KARJAN alias ABANG alias AGUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 10 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KARJAN alias ABANG alias AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KARJAN alias ABANG alias AGUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) paket alat hisap sabu ;
- 9 (sembilan) butir pil warna hijau Narkotika Golongan I ;
- 7 (tujuh) buah korek api gas ;
- 5 (lima) bungkus plastik bening bekas plastik sabu ;
- 1 (satu) buah tabung gelas ;
- 1 (satu) buah korek telinga ;
- 2 (dua) buah plastik bening untuk pembungkus sabu ;
- 1 (satu) buah plastik warna coklat untuk pembungkus sabu ;
- 1 (satu) botol air mineral ;
- 1 (satu) buah tas bermotif kotak warna coklat putih ;
- 481 (empat ratus delapan puluh satu) buah plastik bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 40/PID.B/-2014/PN-JPR. tanggal 17 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KARJAN alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KARJAN alias AGUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil Narkotika jenis sabu ;
  - 1 (satu) paket alat hisap sabu ;
  - 9 (sembilan) butir pil warna hijau Narkotika Golongan I ;
  - 7 (tujuh) buah korek api gas ;
  - 5 (lima) bungkus plastik bening bekas plastik sabu ;
  - 1 (satu) buah tabung gelas ;
  - 1 (satu) buah korek telinga ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1140 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik bening untuk pembungkus sabu ;
- 1 (satu) buah plastik warna coklat untuk pembungkus sabu ;
- 1 (satu) botol air mineral ;
- 1 (satu) buah tas bermotif kotak warna coklat putih ;
- 481 (empat ratus delapan puluh satu) buah plastik bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 46/Pid/2014/PT.JAP. tanggal 05 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, No. 40/PID.B/2014/PN.JPR. tanggal 17 April 2014, yang dimintahkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2014/-PN.Jap. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 19 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 19 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1140 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 7 paragraf 5 diuraikan "Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya hanya bersifat pengulangan saja, semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya....dst", dengan tanpa menguraikan maksud dari pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut ;
2. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dengan putusannya yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan hanya mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan program Pemerintah yang selalu gencar memberantas peredaran Narkotika karena sangat merusak generasi muda dan Terdakwa itu sendiri serta dengan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa bertujuan untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatan pelaku (mengetahui bahwa perbuatannya adalah salah) sehingga diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya mengenai terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dalam pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H. DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1140 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)